



**KEPALA DESA SEDENGANMIJEN  
KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO**  
**PERATURAN KEPALA DESA SEDENGANMIJEN  
NOMOR 06 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEDENGANMIJEN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SEDENGANMIJEN**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);  
3. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEDENGANMIJEN TAHUN ANGGARAN 2026**

**Pasal 1**

**Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :**

<b>1. Pendapatan Desa</b>		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	102,519,200.00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2,053,153,726.00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	4,200,000.00
Jumlah Pendapatan	Rp	2,159,872,926.00
<b>2. Belanja Desa</b>		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1,223,971,193.28

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	570,031,033.00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	78,497,809.00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	23,500,000.00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	113,600,000.00
Jumlah Belanja	Rp	<u>2,009,600,035.28</u>
Surplus/Defisit	Rp	<u>150,272,890.72</u>
<b>3. Pembiayaan Desa</b>		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	36,588,967.28
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	186,861,858.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>(150,272,890.72)</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0.00</u>

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

**Pasal 3**

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

**Pasal 4**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Desa Sedenganmijen

Pada tanggal : 30 December 2025



Diundangkan di : Desa Sedenganmijen

Pada tanggal : 30 December 2025

SEKRETARIS DESA

ISNANDAR

BERITA DESA SEDENGANMIJEN TAHUN 2026 NOMOR 01